



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Unit kerja yang menangani bantuan hukum adalah Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan bantuan hukum.
7. Perangkat Daerah yang menangani bidang pengawasan, selanjutnya disebut PD yang menangani bidang pengawasan adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11. Litigasi adalah upaya proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:

- a. bantuan hukum secara litigasi; dan
- b. bantuan hukum secara non litigasi.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 5

Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 1

Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;

- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan eksepsi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. pengajuan alat-alat bukti berupa surat-surat, kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan pengajuan alat-alat bukti berupa surat-surat, kehadiran saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;

- j. penyiapan memori/kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan pengajuan alat-alat bukti berupa surat-surat, kehadiran saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori/kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;

- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Paragraf 1
Penyuluhan Hukum

Pasal 10

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan

- c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Panitia penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
- a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notulen pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan lurah, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Paragraf 2 Konsultasi Hukum

Pasal 14

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 Investigasi Kasus

Pasal 15

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
- (4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4 Penelitian Hukum

Pasal 16

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Wali kota.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) di bidang hukum.

Paragraf 5

Mediasi

Pasal 18

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

Negosiasi

Pasal 19

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau

- c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah sesuai dengan domisili Pemohon.

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notulen hasil kegiatan.
- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 22

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;

- c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 24

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;

- d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 25

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pendokumentasian Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:
- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
 - b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

BAB IV
PENERIMA DAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penerima Bantuan

Pasal 28

- (1) Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang dan papan, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan/atau perumahan.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah pemberi Bantuan Hukum kurang memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum

dapat merekrut Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 31

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.

Pasal 32

Persyaratan untuk Advokat yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki program bantuan hukum;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- d. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 33

(1) Persyaratan untuk Paralegal yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
- c. telah mengikuti pelatihan Paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. Perguruan Tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

- (2) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 34

Persyaratan untuk Dosen yang memberikan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana ilmu hukum; dan
- d. masih aktif sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 35

Persyaratan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. Perguruan Tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

Pasal 37

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 38

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara

tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke Kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 40

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 42

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa bukti pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari Kepala Bagian Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:

- a. pos;
- b. *faxmile*;
- c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
- d. surat elektronik lainnya.

Pasal 44

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan meliputi:
 - a. tahapan kesatu pada saat Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dari Pemohon Bantuan Hukum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai nominal standar biaya penanganan perkara Litigasi; dan
 - b. tahapan kedua pada saat Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan seluruh tahapan proses beracara sampai diperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai nominal standar biaya penanganan perkara Litigasi.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang disertai dengan bukti pendukung meliputi:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. surat kuasa.
- (3) Penanganan Perkara Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk tahapan pemeriksaan yang meliputi:
 - a. tahap penyidikan;
 - b. tahap penuntutan;
 - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, Tingkat Banding, Tingkat atau Kasasi; dan
 - d. tahap Peninjauan Kembali (PK).
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang disertai dengan bukti pendukung meliputi:
 - a. laporan penanganan perkara; dan
 - b. dokumentasi penanganan perkara.

- (5) Dalam hal perkara tidak selesai dalam tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembiayaan Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Standar biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang disertai dengan bukti pendukung meliputi:

- a. bukti penanganan perkara disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
- c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
- d. dokumentasi.

Pasal 46

Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh dokumen oleh Tim Pengawas.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar pemberian Bantuan Hukum tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan secara berkala dan insidentil.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan penyampaian terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada instansi; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim diberikan honorarium dan/atau biaya khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum setahun sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 17 Desember 2019

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

A. FORMAT PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atau Website

PROPOSAL
PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga Bantuan Hukum :

Alamat :

Tujuan Program :

Deskripsi Kegiatan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Targe Pelaksanaan :

Output yang diharapkan :

Jadwal Pelaksanaan :

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum,
ttd & stempel
(.....)

B. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM LITIGASI OLEH PEMOHON BANTUAN HUKUM KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara litigasi atas perkara Saya dengan nomor perkara

Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:

- a. fotokopi identitas diri;
- b. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Surat Keterangan Miskin.

.....,

ttd

(.....)

C. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI OLEH PEMOHON BANTUAN HUKUM KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara non litigasi berupa atas persoalan yang Saya hadapi dengan pokok persoalan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:

- a. fotokopi identitas diri;
- b. dokumen yang berkenaan dengan persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
- c. Surat Keterangan Miskin.

.....,

ttd

(.....)

D. FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM OLEH PEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Nama Lembaga Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atau Website

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Singkawang
Lampiran : melalui Bagian Hukum
Hal : Permohonan Dana Sekretariat Daerah
Bantuan Hukum Kota Singkawang
di

T E M P A T

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal oleh Pemohon Bantuan Hukum yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Nomor Kartu Identitas :

yang pada memohonkan Bantuan Hukum berupa
.....

dengan ini kami sampaikan bahwa kami:

Nama Lembaga Bantuan Hukum :
Alamat Lembaga Bantuan Hukum :

menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Bantuan Hukum dan memohon Wali Kota Singkawang dapat memberikan dana Bantuan Hukum atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi;
2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;

3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan diberikan;
4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Bantuan Hukum.

Atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum,

ttd & stempel

(.....)

E. FORMAT LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

.....,20...

Kepada

Nomor :

Yth. Nama Lembaga Bantuan

Perihal: Penyuluhan Hukum

Hukum (.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon

Ttd

(Nama)

F. FORMAT KONSULTASI HUKUM

I. DATA PEMOHON

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Golongan Darah (*) :

Alamat/Telepon/HP (*) :

Pekerjaan :

Keterangan Miskin : Terlampir

II. Pelaksanaan konsultansi hukum (hari/bulan/tanggal)

.....

.....

III. Uraian singkat pokok masalah dan latar belakang

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan konsultan termasuk aspek yuridisnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Hasil akhir konsultasi

.....
.....
.....
.....
.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Pemohon/Klien

Nama :
Tanda Tangan :

VIII. Konsultan Hukum

Nama :
Tanda Tangan :

.....,20...

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum,
ttd & stempel
(.....)

G. FORMAT LAPORAN INVESTIGASI KASUS

.....,20...
Kepada
Nomor : Yth. Nama Lembaga Bantuan
Perihal: Investigasi Kasus Hukum (.....)
Di
Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon
Ttd
(Nama)

H. FORMAT PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar Belakang

.....
.....
.....
.....
.....

II. Permasalahan/Ruang Lingkup

.....
.....
.....
.....
.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

IV. Metode Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

V. Tinjauan Teoritis/Konseptual

.....
.....
.....
.....
.....

VI. Tempat Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

.....,20...

Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum,
ttd & stempel
(.....)

I. FORMAT LAPORAN MEDIASI

LAPORAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan mediasi
antara yang beralamat di
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan
yang beralamat di yang selanjutnya
disebut PIHAK II, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah
sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd.

Ttd.

(.....)

(.....)

MEDIATOR

Ttd.

(.....)

J. FORMAT LAPORAN NEGOSIASI

LAPORAN NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, telah dilaksanakan negoisasi
antara yang beralamat di
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan
yang beralamat di yang selanjutnya
disebut PIHAK II, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah
sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd.

Ttd.

(.....)

(.....)

NEGOISATOR

Ttd.

(.....)

K. LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
(nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
..... telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum
berupa:

1. Jenis Kegiatan

.....
.....
.....

2. Jumlah Peserta

.....
.....
.....

3. Jangka Waktu Pelaksanaan

.....
.....
.....

4. Hasil/Output kegiatan

.....
.....
.....

5. Jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....
.....
.....

Perwakilan Peserta

Nama Lembaga
Bantuan Hukum

ttd & stempel

ttd & stempel

(.....)

(.....)

L. LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

.....,20...

Kepada

Nomor :

Yth. Nama Lembaga Bantuan

Perihal: Pendampingan di luar

Hukum (.....)

Pengadilan

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kawin/Belum Kawin/
Dua/Janda :
5. Agama :
6. Tempat Tinggal (Alamat) :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

Ttd

(Nama)

M. LEGAL DRAFTING

.....,20...

Kepada

Nomor :

Yth. Nama Lembaga Bantuan

Perihal: Drafting Dokumen

Hukum (.....)

Hukum

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kawin/Belum Kawin/
Dua/Janda :
5. Agama :
6. Tempat Tinggal (Alamat) :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan drafting dokumen hukum dalam rangka kegiatan :

.....
.....
.....
.....

.....
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

Ttd

(Nama)

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002